


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 367 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
		Disahkan oleh	: Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
		 Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	
		Nama SOP	Izin Rekam Medik
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan 4. Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medik		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN**  
**IZIN REKAM MEDIK**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : Izin  
**Consumer** : Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN REKAM MEDIK**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan</li> <li>4. Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Fotokopi KTP</li> <li>8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir</li> <li>9. Surat Keterangan Sehat dari dokter</li> <li>10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan</li> <li>11. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja</li> <li>12. Fotokopi SIP Perekam Medik pertama (untuk permohonan SIP Perekam Medik yang kedua)</li> <li>13. Fotokopi STR Perekam Medik yang masih berlaku</li> </ol>	-	-	60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar	5 tahun	-

**Lampiran : IZIN REKAM MEDIK**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Izin Kerja Perekam Medik adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Fotokopi KTP</li> <li>8. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir</li> <li>9. Surat Keterangan Sehat dari dokter</li> <li>10. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan</li> <li>11. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja</li> <li>12. Fotokopi SIP Perekam Medik pertama (untuk permohonan SIP Perekam Medik yang kedua)</li> <li>13. Fotokopi STR Perekam Medik yang masih berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan berkas permohonan</li> <li>2. Pemeriksaan berkas</li> <li>3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)</li> <li>4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi)</li> <li>5. Proses SK/Izin</li> <li>6. Penyerahan SK/Izin</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>60 (enam puluh) menit terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar</p>